



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 121/PID/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rusdi Zaini Bin M Zaini
Tempat lahir : Pangkalan Benteng (Banyuasin)
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 13 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.03 Rw.01 Desa Pangkalan Benteng Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rusdi Zaini Bin M. Zaini ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2017 Nomor : 121/PEN.PID/2017/PT.PLG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sekayu, Nomor : 75/Pid.B/2017/PN Sky., serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, No. Reg. Perk : PDM-01/Ep/I/2017, tanggal Januari 2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Rusdi Bin M.Zaini** pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, orang yang melakukan pembakaran lahan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wib di Lahan milik Saksi Abidin Pasaribu Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan api gas merk "Tokai" warna biru, yang mana sebelumnya lahan tersebut sudah Terdakwa bersihkan dengan cara di tebas, namun lahan tersebut belum ditanami, kemudian Terdakwa beinisiatif untuk membakarnya. Sebelum Terdakwa membakar lahan tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Amri, Saksi Romin dan Saksi Zainuri untuk berjaga-jaga agar api tidak menjalar ke kebun milik orang lain. Lalu pada saat Terdakwamembakar lahan milik Saksi Abidin Pasaribu tersebut, pada saat itu api semakin besar sehingga Saksi Amri, Saksi Romin dan Saksi Zainuri tidak bisa memadamkannya, sehingga lahan milik korban Tanwir Jaya yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari lahan milik Abidin Pasaribu tersebut ikut terbakar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk membersihkan lahan milik Saksi Abidin Pasaribu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhektarnya. Terdakwa membersihkan lahan milik Saksi Abidin Pasaribu dengan cara ditebas, namun lahan tersebut belum bisa ditanami sehingga rumput serta lalang yang telah

Halaman 2 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan menjadi Terdakwa bakar agar lahan tersebut menjadi bersih dan dapat ditanami.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tanaman sawit milik korban Tanwir Jaya sebanyak 46 (empat puluh enam) batang tanaman sawit yang terdiri dari 30 (tiga puluh) batang yang berumur 3 (tiga) tahun, 16 (enam belas) batang tanaman sawit yang berumur 6 (enam) tahun terbakar sehingga korban Tanwir Jaya mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Rusdi Bin M.Zaini** pada hari Minggu 25 Mei 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran ledakan atau banjir. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 10.00 wib di Lahan milik Saksi Abidin Pasaribu Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan api gas merk "Tokai" warna biru, yang mana sebelumnya lahan tersebut sudah Terdakwa bersihkan dengan cara di tebas, namun lahan tersebut belum ditanami, kemudian Terdakwa beinisiatif untuk membakarnya. Sebelum Terdakwa membakar lahan tersebut, Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Amri, Saksi Romin dan Saksi Zainuri untuk berjaga-jaga agar api tidak menjalar ke kebun milik orang lain. Lalu pada saat Terdakwamembakar lahan milik Saksi Abidin Pasaribu tersebut, pada saat itu api semakin besar sehingga Saksi Amri, Saksi Romin dan Saksi Zainuri tidak bisa memadamkannya, sehingga lahan milik korban Tanwir Jaya yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari lahan milik Abidin Pasaribu tersebut ikut terbakar.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah untuk membersihkan lahan milik Saksi Abidin Pasaribu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhektarnya. Terdakwa membersihkan lahan milik Saksi Abidin Pasaribu dengan cara ditebas, namun lahan tersebut belum bisa ditanami sehingga rumput serta lalang yang telah

Halaman 3 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumpulkan menjadi Terdakwa bakar agar lahan tersebut menjadi bersih dan dapat ditanami.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pembakaran Terdakwa tidak membuat kekas (pembatas) karena ada jalan yang membatasi lahan milik Saksi Abindin Pasaribu dan lahan milik Tanwir Jaya dan Terdakwa hanya menyiapkan 3 (tiga) buah ember kecil dan 2 (dua) buah alat semprot merk Solo tetapi karena api yang membakar lahan tersebut sangat besar Terdakwa tidak dapat memadamkan api dan api juga membakar lahan milik Tanwir Jaya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tanaman sawit milik korban Tanwir Jaya sebanyak 46 (empat puluh enam) batang tanaman sawit yang terdiri dari 30 (tiga puluh) batang yang berumur 3 (tiga) tahun, 16 (enam belas) batang tanaman sawit yang berumur 6 (enam) tahun terbakar sehingga korban Tanwir Jaya mengalami kerugian lebih kurang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 188 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, No. Reg. Perkara : PDM-01/Epl/IV/2017, tanggal 17 April 2017, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi Zaini Bin M. Zaini** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Rusdi Zaini Bin M. Zaini** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kelapa sawit yang mati terbakar;
 - 1 (satu) batang karet yang mati terbakar;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menghukum Terdakwa **Rusdi Zaini Bin M. Zaini** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017, Nomor : 75/Pid.B/2017/PN.ky., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdi bin Zaini** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kelapa sawit yang mati terbakar, dan;
 - 1 (satu) batang karet yang mati terbakar**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2017/PN Sky., tanggal 7 Juni 2017, yang dibuat oleh Akhmad Hartoni SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017 Nomor 75/Pid.B/2017/PN Sky. ;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 75/Akta.Pid/2017/PN Sky tanggal 13 Juni 2017 yang dibuat oleh Melly Norviana, A.Md., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017, Nomor : 75/Pid.B/2016/PN Sky. ;
3. Memori Banding tanggal Juli 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 5 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Banyuasin yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 10 Juli 2017, sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 75/Akta Pid/2017/PN Sky, serta Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 75/Akta Pid/2017/PN Sky, tanggal 20 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh Melly Norviana, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan benar;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sky 13 Juni yang dilaksanakan oleh Melly Norviana, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan benar;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 75/Pid.B/2017/PN.Sky 13 Juni yang dilaksanakan oleh Melly Norviana, A.Md. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu telah diserahkan kepada Terdakwa secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal Juli 2017, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hal-hal yang memberatkan :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa **Rusdi Zaini Bin MZaini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang, sesuai dengan Tuntutan karri Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang menyatakan terdakwa **Rusdi Zaini Bin MZaini** bersalah melakukan tindak pidana karena

Halaman 6 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kealpaannya menyebabkan kebakaran yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP.

Dari uraian tersebut diatas nampak bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan terdakwa **Rusdi Zaini Bin MZaini** yang telah memenuhi unsur-unsur pasal 188 KUHP, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atas diri terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat sekitar dan dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dan terdakwa juga belum ada perdamaian saksi Korban Tanwir Jaya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan masa hukuman yang tergolong ringan dibandingkan dengan akibat dari perbuatan terdakwa. Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa beserta saksi A DE CHARGE yaitu saksi Nusrwan dan saksi Arpni menerangkan merupakan kebiasaan masyarakat di Desa Pangkalan Benteng pada saat membuka lahan yaitu dengan cara dibakar dan tidak ada larangan di desa tersebut, akan tetapi terdakwa tidak memikirkan dampak akibat dari pembakaran tersebut khususnya kebun sawit milik saksi korban Tanwir Jaya yang berada di dekat kebun milik saksi Abidin Pasaribu seluas 5000 meter persegi (0,5 hektar) dan tanaman yang terbakar yaitu tanaman karet berumur 1 tahun sebanyak 10 batang dan tanaman sawit yang berumur 3 tahun sebanyak 30 batang kemudian yang berumur 6 tahun sebanyak 16 batang dan saksi korban Tanwir Jaya mengalami kerugian kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa dalam Putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menghukum terdakwa tidak sebanding dengan akibatnya yaitu dengan menjatuhkan pidana kurungan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Mengenai *Strafmaat* (Lamanya Pidana Badan terhadap Terdakwa)

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu terhadap terdakwa **Rusdi Zaini Bin MZaini**, selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan adalah terlalu ringan, sedangkan kami Penuntut Umum sebelumnya telah menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut menurut pendapat kami belum setimpal dengan kesalahan ataupun perbuatan terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap kebun sawit milik saksi korban Tanwir Jaya sehingga kami berpendapat putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan bila dibandingkan dengan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Halaman 7 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hukuman yang dijatuhkan harus dapat dirasakan sebagai pencegahan dan diharapkan menimbulkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan mencegah bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal **188 KUHP**, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 188 KUHP, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan :

1. Mengadili sendiri perkara ini;
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang karena perbuatannya tersebut timbul bahaya umum bagi barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 188 KUHP”;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Serta menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kelapa sawit yang mati terbakar
 - 1 (satu) batang karet yang mati terbakar

Dirampas untuk dimusnahkan..

sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang di Sukajadi hari Senin, tanggal 05 Juni 2017.

Dan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya untuk tingkat Banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selengkapnya terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2017, sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 8 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca, memeriksa dan meneliti serta mengkaji dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017, Nomor : **75/Pid.B/2017/PN Sky.**, dan setelah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal ataupun keadaan baru yang perlu dipertimbangkan lagi, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa akan tetapi sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 188 KUHPidana, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana tersebut terlalu ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku, oleh karena itu Pidana tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam mengatasi kerusakan lingkungan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi orang lain terutama korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017 Nomor **75/Pid.B/2017/PN Sky.**, yang dimintakan banding tersebut patut untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 188 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017, Nomor :75/Pid.B/2017/PN Sky., sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Juni 2017 No.75/Pid.B/2017/PN.Sky., yang dimintakan banding tersebut untuk yang selebihnya.;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari

Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh kami **H. SUMANTRI, SH., MH / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH.** dan **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH., MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2017 Nomor 121/PEN.PID/2017/PT PLG, dan putusan

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **23**

AGUSTUS 2017, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Anggota serta **M. ROESLI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Palembang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. MUZAINI ACHMAD, SH.MH.**

H. SUMANTRI, SH., MH

2. **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI

M. R O E S L I, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman Put. No. 121/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)